



PUTUSAN

Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Minhaji Bin Moh. Buniman
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 29/14 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Brumbung Desa Batuampar, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Minhaji Bin Moh. Buniman ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Agus Suprayitno, S.H., 2. Jakfar Faruk, S.H., 3. Jakfar Sadik, S.H. dan Syaiful Bahri, S.H., M. Rizki, S.H., Irwan, S.H., dan Andi Subahri, S.H., Advokad pada POSBAKUMADIN Sumenep, yang beralamat di Jl. Sangin, Kalianget Barat, Kabupaten Sumenep berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 222/ Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 06 Nopember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Minhaji Bin Moh Buniman** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan primair tersebut
3. Menyatakan **terdakwa Minhaji Bin Moh Buniman** bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs. 2 (dua) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
5. Memerintahkan agar terhadap para terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastic kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,39 gram, dimusnahkan
7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp . 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **MINHAJI Bin MOH. BUNIMAN** pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Batuampar Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.05 Wib, saudara Sundai datang ke rumah terdakwa Minhaji Bin Moh Buniman dan menemui terdakwa yang intinya meminta terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu, lalu saudara Sundai menyerahkan uang Rp. 300.000,- kepada terdakwa untuk membelikan sabu, kemudian tanpa ijin dari pihak berwenang, terdakwa mencarikan sabu pesanan saudara Sundai ke saudara Mul, selanjutnya terdakwa menuju ke rumah saudara Mul untuk membeli narkotika jenis sabu di Desa Batuampar Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep, sesampai di rumah saudara Mul, tanpa ijin dari pihak berwenang terdakwa membeli sabu kepada saudara Mul seharga Rp. 300.000,- dengan cara terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,- kepada saudara Mul dan saudara Mul menyerahkan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa membawa sabu tersebut ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Batuampar Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep, setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saudara Sundai.

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06940/NNF/2023 tanggal 4 September 2023 yang dibuat dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya ST, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, atas sumpah Jabatannya, menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 25317/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,159$ gram, dari tersangka **Minhaji Bin Moh Buniman** adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **MINHAJI Bin MOH. BUNIMAN** pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Batuampar Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.05 Wib, saudara Sundai datang ke rumah terdakwa Minhaji Bin Moh Buniman dan menemui terdakwa yang intinya meminta terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu, lalu saudara Sundai menyerahkan uang Rp. 300.000,- kepada terdakwa untuk membelikan sabu, kemudian terdakwa mencarikan sabu pesanan saudara Sundai ke saudara Mul, selanjutnya terdakwa menuju ke rumah saudara Mul untuk membeli narkotika jenis sabu di Desa Batuampar Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep, sesampai di rumah saudara Mul, tanpa ijin dari pihak berwenang terdakwa membeli sabu kepada saudara Mul seharga Rp. 300.000,- dan saudara Mul menyerahkan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi sabu kepada terdakwa, kemudian tanpa ijin dari pihak berwenang terdakwa memiliki sabu tersebut dan membawanya ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Batuampar Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep, setelah sampai di rumah terdakwa, tanpa ijin dari pihak berwenang, terdakwa menyimpan sabu tersebut di rumah terdakwa lalu menyediakan narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Sundai.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06940/NNF/2023 tanggal 4 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya ST, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, atas sumpah Jabatannya, menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 25317/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,159 gram, dari tersangka **Minhaji Bin Moh Buniman** adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moh. Tofan Akbar, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai saksi;
 - Bahwa saksi tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib, di dalam kamar rumah milik Terdakwa alamat Dusun Brumbung Desa Batuampar Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal menerima informasi dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di daerah Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep, sehingga anggota Satresnarkoba Polres Sumenep yaitu saksi bersama Tim melakukan lidik secara intensif, kemudian mendapat informasi A1, selanjutnya pada hari selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.05 Wib, saudara Sundai datang kerumah terdakwa dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Smp



menemui terdakwa yang intinya meminta terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu, lalu saudara Sundai menyerahkan uang Rp. 300.000,- kepada terdakwa untuk membelikan sabu, kemudian tanpa ijin dari pihak berwenang, terdakwa mencari sabu pesanan saudara Sundai ke saudara Mul, selanjutnya terdakwa menuju ke rumah saudara Mul untuk membeli narkotika jenis sabu di Desa Batuampar Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep, sesampai di rumah saudara Mul, tanpa ijin dari pihak berwenang terdakwa membeli sabu kepada saudara Mul seharga Rp. 300.000,- dengan cara terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,- kepada saudara Mul dan saudara Mul menyerahkan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa membawa sabu tersebut ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Batuampar Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep, setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saudara Sundai.

- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan saksi langsung melakukan pengeledahan baik terhadap terdakwa maupun ditempat kejadian penangkapan tersebut;

- Bahwa dalam pengeledahan tersebut saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor \pm 0,39 gram dan Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Sumenep untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk di dalam kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa memperoleh sabu-sabu dari hasil membeli kepada seorang bernama Mul alamat Desa Batuampar Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu berat kotor \pm 0,39 gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, sekira pukul 20.45 Wib, tempat transaksi di jendela kamar teras rumah milik Mul alamat Dusun Brumbung Desa Batuampar Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep;

- Bahwa dari informasi terdakwa diperoleh keterangan bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada membeli atau ada urusan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Mul sebanyak 6 kali sedangkan urusan narkotika jenis sabu-sabu dengan Sundai sebanyak 2 kali dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama anggota Satreskoba lainnya dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi terdakwa diperoleh keterangan bahwa terdakwa hanya membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Mul;
 - Bahwa dari informasi terdakwa diperoleh keterangan bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Mul dengan cara datang langsung ke rumah Mul dan posisi pada saat transaksi beli narkotika jenis sabu di jendela kamar teras rumah milik Mul alamat Dsn. Brumbung Desa Batuampar Kec. Guluk-guluk Kab. Sumenep dengan Mul yaitu posisi Terdakwa berdiri diluar rumah menghadap kearah utara sedangkan Mul posisi berdiri berada di dalam kamar yang melalui jendela kamar menghadap kearah selatan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui tangan kanan dan diterima oleh Mul melalui tangan kanan, lalu Mul menyerahkan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu melalui tangan kanan dan di terima oleh Terdakwa melalui tangan kanan setelah itu Terdakwa pulang kerumah;
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti saksi tahu dan masih mengenalinya sebagai barang bukti yang berhasil saksi sita dari penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib di dalam kamar rumah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) hanya Target saat itu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Saksi Hariyadi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai saksi;
 - Bahwa saksi tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib, di dalam kamar rumah milik Terdakwa alamat Dusun Brumbung Desa Batuampar Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Smp



saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa kejadian tersebut berawal menerima informasi dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di daerah Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep, sehingga anggota Satresnarkoba Polres Sumenep yaitu saksi bersama Tim melakukan lidik secara intensif, kemudian mendapat informasi A1, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.05 Wib, saudara Sundai datang kerumah terdakwa dan menemui terdakwa yang intinya meminta terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu, lalu saudara Sundai menyerahkan uang Rp. 300.000,- kepada terdakwa untuk membelikan sabu, kemudian tanpa ijin dari pihak berwenang, terdakwa mencarikan sabu pesanan saudara Sundai ke saudara Mul, selanjutnya terdakwa menuju ke rumah saudara Mul untuk membeli narkotika jenis sabu di Desa Batuampar Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep, sesampai di rumah saudara Mul, tanpa ijin dari pihak berwenang terdakwa membeli sabu kepada saudara Mul seharga Rp. 300.000,- dengan cara terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,- kepada saudara Mul dan saudara Mul menyerahkan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa membawa sabu tersebut ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Batuampar Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep, setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saudara Sundai.

- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan saksi langsung melakukan penggeledahan baik terhadap terdakwa maupun ditempat kejadian penangkapan tersebut;

- Bahwa dalam penggeledahan tersebut saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor \pm 0,39 gram dan Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Sumenep untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk di dalam kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa memperoleh sabu-sabu dari hasil membeli kepada seorang bernama Mul alamat Desa Batuampar Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu berat kotor \pm 0,39 gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, sekira pukul 20.45 Wib, tempat transaksi di jendela kamar

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teras rumah milik Mul alamat Dusun Brumbung Desa Batuampar Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep;

- Bahwa dari informasi terdakwa diperoleh keterangan bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada membeli atau ada urusan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Mul sebanyak 6 kali sedangkan urusan narkotika jenis sabu-sabu dengan Sundai sebanyak 2 kali dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama anggota Satreskoba lainnya dalam perkara ini;
- Bahwa dari informasi terdakwa diperoleh keterangan bahwa terdakwa hanya membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Mul;
- Bahwa dari informasi terdakwa diperoleh keterangan bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Mul dengan cara datang langsung ke rumah Mul dan posisi pada saat transaksi beli narkotika jenis sabu di jendela kamar teras rumah milik Mul alamat Dsn. Brumbung Desa Batuampar Kec. Guluk-guluk Kab. Sumenep dengan Mul yaitu posisi Terdakwa berdiri diluar rumah menghadap kearah utara sedangkan Mul posisi berdiri berada di dalam kamar yang melalui jendela kamar menghadap kearah selatan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui tangan kanan dan diterima oleh Mul melalui tangan kanan, lalu Mul menyerahkan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu melalui tangan kanan dan di terima oleh Terdakwa melalui tangan kanan setelah itu Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti saksi tahu dan masih mengenalinya sebagai barang bukti yang berhasil saksi sita dari penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib di dalam kamar rumah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) hanya Target saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena ada penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib, di dalam kamar rumah milik Terdakwa alamat Dusun Brumbung Desa Batuampar Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep Terdakwa ditangkap Polisi karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.05 Wib, saudara Sundai datang ke rumah Terdakwa yang intinya meminta Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu, lalu saudara Sundai menyerahkan uang Rp. 300.000,- kepada Terdakwa untuk membelikan sabu, kemudian Terdakwa mencarikan sabu pesanan saudara Sundai ke saudara Mul, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah saudara Mul untuk membeli narkotika jenis sabu di Desa Batuampar Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep, sesampai di rumah saudara Mul, Terdakwa membeli sabu kepada saudara Mul seharga Rp. 300.000,- dengan cara Terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,- kepada saudara Mul dan saudara Mul menyerahkan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa sabu tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Batuampar Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep, setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saudara Sundai.
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap Polisi langsung melakukan pengeledahan baik terhadap Terdakwa maupun ditempat kejadian penangkapan tersebut;
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor $\pm 0,39$ gram dan Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Sumenep untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk di dalam kamar bersiap untuk menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari hasil membeli kepada seorang bernama Mul alamat Desa Batuampar Kecamatan Guluk-guluk

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumenep sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu berat kotor \pm 0,39 gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, sekira pukul 20.45 Wib, tempat transaksi di jendela kamar teras rumah milik Mul alamat Dusun Brumbung Desa Batuampar Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada membeli atau ada urusan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Mul sebanyak 6 kali sedangkan urusan narkotika jenis sabu-sabu dengan Sundai sebanyak 2 kali dan akhirnya Terdakwa ditangkap Polisi bersama anggota Satreskoba Polres Sumenep;

- Bahwa Terdakwa hanya membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Mul;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Mul dengan cara datang langsung ke rumah Mul dan posisi pada saat transaksi beli narkotika jenis sabu di jendela kamar teras rumah milik Mul alamat Dsn. Brumbung Desa Batuampar Kec. Guluk-guluk Kab. Sumenep dengan Mul yaitu posisi Terdakwa berdiri diluar rumah menghadap kearah utara sedangkan Mul posisi berdiri berada di dalam kamar yang melalui jendela kamar menghadap kearah selatan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui tangan kanan dan diterima oleh Mul melalui tangan kanan, lalu Mul menyerahkan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu melalui tangan kanan dan di terima oleh Terdakwa melalui tangan kanan setelah itu Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti Terdakwa tahu dan masih mengenalinya sebagai barang bukti yang berhasil disita dari penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib di dalam kamar rumah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan Terdakwa ini ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor $\pm 0,39$ gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena ada penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib, di dalam kamar rumah milik Terdakwa alamat Dusun Brumbung Desa Batuampar Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep Terdakwa ditangkap Polisi karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.05 Wib, saudara Sundai datang ke rumah Terdakwa yang intinya meminta Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu, lalu saudara Sundai menyerahkan uang Rp. 300.000,- kepada Terdakwa untuk membelikan sabu, kemudian Terdakwa mencarikan sabu pesanan saudara Sundai ke saudara Mul, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah saudara Mul untuk membeli narkotika jenis sabu di Desa Batuampar Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep, sesampai di rumah saudara Mul, Terdakwa membeli sabu kepada saudara Mul seharga Rp. 300.000,- dengan cara Terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,- kepada saudara Mul dan saudara Mul menyerahkan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa sabu tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Batuampar Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep, setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saudara Sundai.
- Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap Polisi langsung melakukan pengeledahan baik terhadap Terdakwa maupun ditempat kejadian penangkapan tersebut;
- Bahwa benar dalam pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor \pm

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,39 gram dan Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Sumenep untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar saat itu Terdakwa sedang duduk di dalam kamar bersiap untuk menggunakan sabu;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari hasil membeli kepada seorang bernama Mul alamat Desa Batuampar Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu berat kotor \pm 0,39 gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, sekira pukul 20.45 Wib, tempat transaksi di jendela kamar teras rumah milik Mul alamat Dusun Brumbung Desa Batuampar Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada membeli atau ada urusan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Mul sebanyak 6 kali sedangkan urusan narkotika jenis sabu-sabu dengan Sundai sebanyak 2 kali dan akhirnya Terdakwa ditangkap Polisi bersama anggota Satreskoba Polres Sumenep;
- Bahwa benar Terdakwa hanya membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Mul;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Mul dengan cara datang langsung ke rumah Mul dan posisi pada saat transaksi beli narkotika jenis sabu di jendela kamar teras rumah milik Mul alamat Dsn. Brumbung Desa Batuampar Kec. Guluk-guluk Kab. Sumenep dengan Mul yaitu posisi Terdakwa berdiri diluar rumah menghadap kearah utara sedangkan Mul posisi berdiri berada di dalam kamar yang melalui jendela kamar menghadap kearah selatan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui tangan kanan dan diterima oleh Mul melalui tangan kanan, lalu Mul menyerahkan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu melalui tangan kanan dan di terima oleh Terdakwa melalui tangan kanan setelah itu Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa benar pada saat diperlihatkan barang bukti Terdakwa tahu dan masih mengenalinya sebagai barang bukti yang berhasil disita dari penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib di dalam kamar rumah milik Terdakwa sendiri;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan Terdakwa ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Minhaji Bin Moh. Buniman** ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bukan salah orang yang dijadikan Terdakwa (error in persona), selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak", menurut Lamintang adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa hak ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari "melawan hukum", menurut doktrin dan yurisprudensi adalah tindakan yang melawan hukum setidaknya memiliki 4 (empat) kriteria, yaitu:

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum) pelaku menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan; dan
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka izin untuk membawa dan sebagainya bahan narkotika itu hanya dapat diberikan oleh menteri kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa adalah seseorang yang berprofesi sebagai Petani / Pekebun dan terbukti tidak mempunyai izin sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Terdakwa adalah seorang yang tidak berkaitan sama sekali dengan subyek yang berdasarkan Undang-Undang dapat diberikan izin untuk membawa dan menguasai narkotika sebagaimana dimaksud, serta tujuan dari Terdakwa membawa dan menguasai narkotika tersebut bukanlah untuk kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan, maka dengan demikian tidak terbuka peluang bagi Terdakwa secara pribadi memperoleh izin ataupun izin khusus membawa dan menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen pertama adalah unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sedangkan elemen kedua adalah unsur Narkotika Golongan I. Kemudian elemen pertama ini bersifat alternatif dan harus ditujukan terhadap elemen unsur kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi kristal warna putih yang didapat dari Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan diperoleh hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06940/NNF/2023 tanggal 4 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya ST, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, atas sumpah Jabatannya, menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 25317/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,159$ gram, dari terdakwa **Minhaji Bin Moh Buniman** adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut di atas telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen yang pertama yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib, di dalam kamar rumah milik Terdakwa alamat Dusun Brumbung Desa Batuampar Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep kemudian setelah dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) poket kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,39 gram yang ada dilantai rumah Terdakwa tersebut yang telah diakui sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang menitikberatkan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kepada pengedar narkotika sehingga apabila hal tersebut dihubungkan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan fakta-fakta di persidangan sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana Terdakwa tidak ada hubungannya dengan perbuatan pengedaran narkotika jenis sabu namun hanya pada saat Terdakwa ditangkap narkotika jenis sabu tersebut ada pada penguasaan Terdakwa, sehingga penerapan Pasal 114 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terdapat salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan didalam pertimbangan hukum sebelumnya dan telah terpenuhi maka unsur-unsur tersebut oleh Majelis Hakim diambil alih dan dipergunakan didalam pertimbangan unsur Pasal dakwaan subsidair Penuntut Umum sehingga unsur Ad. 1. dan unsur Ad. 2 dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur Ad. 3. yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen pertama adalah unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sedangkan elemen kedua adalah unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman. Kemudian elemen pertama ini bersifat alternatif dan harus ditujukan terhadap elemen unsur kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi kristal warna putih yang didapat dari Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, telah pula dipertimbangkan di dalam pertimbangan hukum sebelumnya sehingga Majelis Hakim juga akan mengambil alih pertimbangan sebelumnya dan dipergunakan untuk pertimbangan dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya barang bukti perkara ini telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen yang pertama yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti di persidangan diperoleh fakta penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib, di dalam kamar rumah milik Terdakwa alamat Dusun Brumbung Desa Batuampar Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep kemudian setelah dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) poket kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,39 gram yang ada dilantai rumah Terdakwa tersebut yang telah diakui sebagai milik Terdakwa, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.05 Wib, saudara Sundai datang ke rumah terdakwa Minhaji Bin Moh Buniman dan menemui terdakwa yang intinya meminta terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu, lalu saudara Sundai menyerahkan uang Rp. 300.000,- kepada terdakwa untuk membelikan sabu, kemudian tanpa ijin dari pihak berwenang, terdakwa mencarikan sabu pesanan saudara Sundai ke saudara Mul, selanjutnya terdakwa menuju ke rumah saudara Mul untuk membeli narkotika jenis sabu di Desa Batuampar Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep, sesampai di rumah saudara Mul, tanpa ijin dari pihak berwenang terdakwa membeli sabu kepada saudara Mul seharga Rp. 300.000,- dengan cara terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,- kepada saudara Mul dan saudara Mul menyerahkan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa membawa sabu tersebut ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Batuampar Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep, setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saudara Sundai;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Smp



Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa ditempat kejadian serta Narkotika golongan I tersebut berada didalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa hukuman pidana yang dikenakan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,39 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Minhaji Bin Moh. Buniman** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Minhaji Bin Moh. Buniman** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,39 gram;

Dimusnahkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, oleh Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugiarto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Slamet Pujiono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Sugiarto

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Smp